

**PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT**

**NOMOR 11 TAHUN 2001**

TENTANG

**PENCABUTAN 3 (TIGA) PERATURAN DAERAH PROPINSI**

**DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT**

**YANG MENGATUR MENGENAI SUMBER PENDAPATAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR JAWA BARAT**

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, maka kewenangan di bidang Pemerintahan Desa merupakan kewenangan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a, hal-hal yang berkaitan dengan Sumber Pendapatan Desa, Pengurusannya dan Pengawasannya, Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah Tingkat I Jawa Barat kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan serta sumbangan/Bantuan kepada Pemerintahan Desa dan Pemerintah Kelurahan sudah beralih menjadi kewenangan Kabupaten/Kota;
- c. bahwa sejalan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, maka 3 (tiga) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat mengatur sumber pendapatan Desa sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1983 tentang Sumber Pendapatan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya, Nomor 4 Tahun 1991 tentang Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah Tingkat I Jawa Barat kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan dan Nomor 5 Tahun 1991 tentang Sumbangan/Bantuan kepada Pemerintahan Desa dan Pemerintah Kelurahan perlu dicabut;
- d. bahwa pencabutan 3 (tiga) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada huruf c diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat.
- Mengingat : 1. [Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950);
2. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);